



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN KECAMATAN KAWEDANAN

Jalan Kasianto No.230 Kawedanan Kode Pos 63382  
Telepon Nomor ( 0351 )439326

## KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor : 188/ 06 /Kept/403.405/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KAWEDANAN  
KABUPATEN MAGETAN

## CAMAT KAWEDANAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kawedanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Camat Kawedanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kawedanan  
Pada tanggal : 22 April 2019

CAMAT KAWEDANAN  
KABUPATEN MAGETAN

**SAMSI HIDAYAT, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19680303 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Kawedanan  
 Nomor : 188/ 06 /Kept/403.405/2019  
 Tanggal : 22 April 2019

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN KAWEDANAN  
 Visi : **‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA ’**  
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil  
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Masyarakat Dalam Wilayah Kecamatan  
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil survey melalui questioner	SKPD Kecamatan Kawedanan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, serta pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev diatas 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Yang nilainya diatas 80}}{\text{Jumlah semua desa/kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Kawedanan	SKPD Kecamatan Kawedanan

.CAMAT KAWEDANAN

**SAMSI HIDAYAT, S.Sos,M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19680303 199302 1 001



